TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026 - PERATURAN BUPATI

2026

PERBUP NO. 5, BD. 2026/NO. 5, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
- Dasar Hukum Pembentukan Peratuan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 21 Tahun 2001(sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021); UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026); UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026); PP No. 9 Tahun 2026; Permendagri No. 80 Tahun 2015 (sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018); Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 62 Tahun 2023 (sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024); PMK No. 13 Tahun 2026; Perda Kab. Teluk Bintuni No. 1 Tahun 2022; Perda Kab. Teluk Bintuni No. 1 Tahun 2026; Perbup Teluk Bintuni No. 2 Tahun 2026 (sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 3 Tahun 2026).
- Materi Pokok Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan teknis pemberian THR dan Gaji Ke-13 TA 2026 yang bersumber dari APBD, mencakup:
 1. Penerima: PNS, CPNS, PPPK, Bupati/Wakil Bupati (Pejabat Negara), Pimpinan & Anggota DPRK, Pimpinan BLUD, dan Pegawai Non-ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
 2. Pengecualian: PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi penugasan.
 3. Komponen & Besaran: Terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, serta tambahan penghasilan 50%. Khusus Guru yang tidak menerima TPP diberikan 50% tunjangan profesi guru. Untuk Pimpinan/Anggota DPRK serta Pegawai/Pimpinan BLUD diberikan paling banyak 50% dari akumulasi komponen keuangan sesuai ketentuan.
 4. Waktu Pembayaran: THR dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri (berdasarkan penghasilan bulan Februari 2026). Gaji Ke-13 dibayarkan paling cepat bulan Juni 2026 (berdasarkan penghasilan bulan Mei 2026).
 5. Sumber Pendanaan: Dibebankan penuh pada APBD Kabupaten Teluk Bintuni.

CATATAN :

- Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 11 Maret 2026, Diundangkan di Bintuni pada tanggal 11 Maret 2026.
- Berita Daerah: Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 5. Jumlah Halaman: 9 Halaman Batang Tubuh (tidak memiliki lampiran terpisah).